

## **PENETAPAN – INDIKATOR KINERJA UTAMA – KPU KABUPATEN KUDUS**

**2025**

**Kpt 38.1 Tahun 2025, 26 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 38.1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

#### **ABSTRAK**

bahwa untuk menyelaraskan target kinerja dan ketersediaan anggaran berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu menyusun perubahan pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2023; UU No.59 Tahun 2024; PP No. 6 Tahun 2023; Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN&RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.

dalam Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **CATATAN**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Agustus 2025.  
Lampiran 21 hlm